

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia sekarang semua sudah berubah dan semakin canggih, hal tersebut dikarenakan adanya perkembangan dari berbagai macam hal seperti sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal tersebut memungkinkan teknologi dan ide-ide serta bisnis untuk berkembang secara pesat dan menjadi pengaruh perkembangan ekonomi.¹ Perkembangan teknologi yang terus menerus mengakibatkan kita untuk bergantung kepada teknologi, lebih spesifik terhadap barang-barang elektronik yang kita miliki. Hal tersebut tertuang dari cara kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan teknologi seperti, transaksi jual beli barang, bersosialisasi, *meeting*, belajar, nonton, dan banyak hal lain yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik.

Melihat bahwa sudah banyak hal di dunia ini yang menggunakan elektronik atau dengan kata lain *digital* maka mayoritas orang sudah jarang menggunakan *cash* dan bergantung kepada cara pembayaran melalui elektronik. Saat ini orang-orang juga melihat keadaan dengan berkembangnya elektronik pada era *digital*, menggunakan hal tersebut sebagai peluang untuk memudahkan orang untuk berkreasi dan membuat ide-ide yang terdapat dalam diri mereka menjadi nyata. Dari hal yang disebut diatas maka sudah tidak asing jika mayoritas dari

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa Ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 1.

hal-hal yang terdapat di kehidupan kita sudah menjadi gampang dan cepat serta efisien akibat adanya perkembangan teknologi.

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang terlihat dengan adanya perkembangan dari segi ekonomi, industri, teknologi, dan lain-lain seperti yang disebut diatas. Perkembangan tersebut memicu adanya temuan baru dan ide-ide baru dari masyarakat terhadap suatu hal, dan ide serta temuan tersebut perlu dilindungi oleh hukum, yakni adanya peraturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi karya temuan dan/atau ide dari masyarakat. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dalam rasa aman untuk meningkatkan penghasilan karya yang lebih baik.² Terdapat juga organisasi perdagangan dunia yang disebut sebagai WTO (*World Trade Organization*) yang mengatur masalah-masalah perdagangan antar negara.³

Keberadaan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hubungannya antara masyarakat dengan negaranya adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Hal ini tentunya juga menunjuk terhadap masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan dan terlibat terhadap masalah Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut adalah konsekuensi dan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari WTO (*World Trade Organization*).⁴ Berdasarkan hal tersebut, Indonesia diperlukan untuk menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual

² Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan*, Cet. 1 (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 3.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 19-20.

⁴ Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, (Yogyakarta: Gallery Ilmu, 2010), hlm. 1.

dengan standar dari TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).⁵

Definisi terhadap Hak Kekayaan Intelektual sampai sekarang tidak terdapat definisi tetap yang disetujui di seluruh dunia mengenai pengertian dari hak kekayaan intelektual. Hal tersebut dikarenakan pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk diartikan pada satu kalimat sederhana yang tepat, untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual dengan menyeluruh.⁶ Namun, Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya adalah suatu hak yang timbul dari hasil ide manusia yang menghasilkan suatu proses maupun produk yang dapat digunakan atau bermanfaat bagi orang-orang lain ataupun untuk diri sendiri,⁷ baik dalam menciptakan karya pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.⁸

Secara garis besar, pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari beberapa jenis, yaitu secara tradisional dan berdasarkan kepada sumber hukumnya.⁹ Secara tradisional, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kelompok yang merupakan: Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Ruang Lingkup Hak Cipta mencakupi Hak Terkait atau *Related Right* yang juga

⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Cet. 1 (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 72.

⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 16.

⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2-3.

⁸ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Cet. 1 (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm. 1.

⁹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. 3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 28.

disebut sebagai *Neighboring Right*.¹⁰ Bidang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri, dan Rahasia Dagang; sedangkan *Integrated Circuit* adalah substansi pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya disiplin pembidangan objek-objek hak kekayaan intelektual secara tradisional, dengan konsepsi serta ruang lingkup tersebut, maka hak kekayaan intelektual hadir sebagai instrument hukum.¹¹

Hak kekayaan intelektual menjadi instrumen negara-negara maju untuk “mempengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang hak kekayaan intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam *World Trade Organisation* yang melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dan instrumen hukum ikutannya.¹² Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual adalah masalah yang harus diselesaikan dan wajib mendapatkan perhatian dari negara, hal tersebut juga sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya WTO.¹³

Di Indonesia, pengaturan tentang HKI sudah ada sekitar pada tahun 1840 yang dikenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1844.¹⁴ Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organisation*) seperti yang sudah disebut diatas sejak tahun 1994. Dalam hal tersebut, Indonesia terikat

¹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi Buku Pertama*, (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hlm. 1.

¹³ Tim Lindley, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hlm. 23.

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Jica, 2004), hlm. 5.

untuk melaksanakan persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Maka itu sesuai persetujuan dan komitmen, Indonesia setidaknya telah melakukan tiga langkah strategis, yakni:¹⁵

1. Pertama, merevisi perundang-undangan hak kekayaan intelektual agar kompatibel dengan standar, persyaratan, serta norma-norma yang ditetapkan dalam persetujuan, termasuk menyusun peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual yang belum dimiliki;
2. Kedua, melakukan penataan sistem administrasi hak kekayaan intelektual yang lebih *pro public service*, moderen, dan akuntabel;
3. Ketiga, melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang ketat dan efektif.

Hak kekayaan intelektual melihat dari dua sudut yang saling berkaitan, yang merupakan aspek yuridis dan aspek ekonomis. Dari aspek yuridis, istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan pemilikan hak atas benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud, benda tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi yang timbul dari hak alamiah manusia. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapa pun yang berhak.¹⁶

Pada aspek ekonomis, hak kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai suatu hak yang bersifat yuridis, tetapi juga memiliki prospek ekonomis

¹⁵ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi Buku Kedua*, (Jakarta: Penaku, 2014), hlm. 3-4.

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 3.

dan industrialis. Pada industri bisnis, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu negara.¹⁷

Dari Hak Kekayaan Intelektual, terdapat berbagai cabang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku saat ini, cabang-cabang tersebut berupa:¹⁸

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Rahasia Dagang
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada penulisan ini akan difokuskan terhadap Paten yang merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual seperti yang sudah disebut diatas.

Seperti yang sudah disebut diatas, perkembangan pada Hak Kekayaan Intelektual membuka banyak peluang bagi pengusaha, *inventor*, orang-orang yang berkarya atau berilmiah untuk mengeksplor lebih jauh untuk menciptakan lebih banyak karya yang lebih berkualitas. Seiringnya waktu, sudah terdapat banyak karya-karya ilmiah maupun penemuan yang ditemukan atau diproduksi

¹⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 7.

¹⁸ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 23.

sehingga apakah karya-karya ilmiah tersebut khususnya dalam pembahasan kali ini adalah jaminan fidusia yang berupa Hak Paten atas fasilitas kredit pada perbankan.

Pada masyarakat umum, dikarenakan keadaan sosial dan ekonomi yang berbeda-beda pada masyarakat umum, dimungkinkan terjadinya peminjaman dana dari pihak perbankan guna menggunakan barang sebagai suatu jaminan atau agunan jika dalam keadaan terburuk yang meminjam dana dikenal sebagai debitur tidak mampu membayar utangnya tersebut kepada pihak bank yang merupakan kreditur. Pada dasarnya Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank sebagai Lembaga intermediasi berupa badan usaha yang mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Paten pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Masuknya materi paten dapat dijadikan objek jaminan perbankan terlihat di dalam ketentuan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (“UU Paten”) yang menyatakan

bahwa¹⁹: “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Serta pada ketentuan Pasal 108 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa²⁰:

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Dengan terdapat atau diaturnya mengenai ketentuan tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pemilik hak atas suatu Paten tersebut yang memerlukan dana, dapat menjamin Patennya tersebut tanpa harus menunggu suatu investor atau orang lain untuk memberikan dana untuknya. Hal tersebut dapat mendorong *inventor*, pencipta atau creator sebagai landasan motivasi untuk menciptakan invensi-invensi baru.

Fidusia sendiri dapat diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika digunakan untuk jaminan kredit atau mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan maka dapat disimpulkan bahwa, fidusia merupakan kegiatan pemindahan kepemilikan barang pada pihak lain, dalam konteks pinjaman yakni kepada kreditur (pemberi pinjaman) sebagai aset yang dijamin. Namun, pihak debitur sebagai pemilik barang tetap memiliki hak untuk mempergunakan barang yang dijamin. Jaminan fidusia sendiri diatur pada

¹⁹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

²⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) yang diartikan sebagai²¹:

“hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Pada dasarnya jaminan fidusia, perlu memerhatikan siapa debiturnya, krediturnya, objek jaminan yang digunakan, diperlukan dokumen-dokumen yang berisikan jaminan fidusia antara kreditur dan debitur serta perlu memerhatikan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika melakukan jaminan fidusia atas suatu objek antara debitur dan kreditur tentu saja atas adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Pada perjanjian tersebut perlu diperhatikan mengenai unsur-unsur perjanjian yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²² pada pasal 1320 agar sahnyanya suatu perjanjian yang berupa kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Mengenai objek jaminan fidusia yang digunakan, terdapat beberapa contoh seperti kendaraan bermotor (mobil atau motor), peralatan mesin, surat obligasi, saham, tanah yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan dan Hak Paten sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Paten.

²¹ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (STAATSBLAD Tahun 1847 Nomor 23)

Tapi melihat realita pada masyarakat, meskipun telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan namun yang ada bahwa pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu perlindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*. Disini konsep *due diligence* adalah proses penting untuk memastikan objek dan subjek kepemilikan HKI yang akan dijadikan objek jaminan perbankan yang mengingat kembali pada ketentuan Pasal 108 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan Peraturan Pemerintah” namun sampai saat ini ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut masih belum ada.²³

Penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit yang berupa²⁴:

1. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;

²³ Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017), hlm 33. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

²⁴ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716)

3. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
4. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas dua puluh meter kubik yang diikat dengan hipotik;
5. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
6. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi Gudang.²⁵

Pada kenyataannya juga, Industri Perbankan mengalami berbagai tantangan dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tantangan pertama adalah belum adanya kejelasan dari bentuk perikatan yang dipersyaratkan, yang kedua sampai saat ini masih belum terdapat atau ditetapkan rumus baku untuk penilaian Hak kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai dasar penilaian jaminan kredit. Ketiga perlu adanya penetapan lembaga penilaian atas nilai ekonomis yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual yang sampai saat ini belum terdapat lembaga penilai khusus sebagai acuan kepada bank. Serta perlu adanya suatu penetapan tata cara eksekusi Hak Kekayaan Intelektual dan juga lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan.²⁶

²⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, “*Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*”, Negara Hukum, Vol. 8 No. 1, (Juni 2017), hlm 33. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

²⁶ Agustinus Ranga Respati, “Perbankan Hadapi Tantangan Jadikan HAKI Sebagai Jaminan Kredit, Apa Saja?”, <https://money.kompas.com/read/2022/09/01/161200426/perbankan-hadapi-tantangan-jadikan-haki-sebagai-jaminan-kredit-apa-saja-?page=all>, diakses pada 25 November 2022

Maka jika dilihat dari hal tersebut, pada pedoman mengenai ketentuan hukum sudah diatur pada Undang-Undang yang tersebut diatas yang mengatur mengenai Paten yang dijadikan objek untuk jaminan kredit pada perbankan. Tapi pada kenyataannya apa yang sudah tertuang pada Undang-Undang belum bisa dipraktikan dalam kenyataan di masyarakat. Terlihat dari bukti yang ada pada masyarakat yang tertuang pada berita atau media cetak maupun jurnal bahwa masih terdapat kendala Paten serta Hak kekayaan Intelektual pada umumnya untuk dijadikan sebagai jaminan kredit.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi suatu masalah bagi pihak perbankan jika akan menerima Paten untuk dijadikan sebagai jaminan kredit. Diperlukan untuk mengihat kembali bahwa bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada debitur dan perlu berhati-hati terhadap jenis agunan yang dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan bank tersendiri juga menanggung risiko untuk bangkrut serta bank juga perlu menjaga uang-uang yang disetor nasabah pada bank tersebut sebagai system yang terpercaya. Adapun judul-judul dari beberapa tesis adalah sebagai berikut:

1. Tesis: Analisis yuridis terhadap hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan, melalui website: <http://repository.uph.edu/52141/>, dengan rumusan masalah: pengaturan mengenai HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia dan penerapan asas kehati-hatian bank (prudent banking practices) dalam pengaturan HKI sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia.

2. Tesis: Tinjauan yuridis terhadap sistem merek sebagai jaminan pada perjanjian kredit, melalui website: <http://repository.uph.edu/3415/>, dengan rumusan masalah: bagaimana kemungkinan penggunaan merek sebagai jaminan perjanjian kredit dalam 13system perbankan Indonesia dan perlindungan hukum bagi perbankan yang menerima merek sebagai jaminan perjanjian kredit.
3. Tesis: Tinjauan yuridis dan ekonomi terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, melalui website: <http://repository.uph.edu/13204/>, dengan rumusan masalah: pengaturan Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia dan Bagaimana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat mengakomodasi praktek pembebanan fidusia terhadap hak cipta.

Berdasarkan tesis-tesis tersebut diatas mengenai rumusan masalah terdapat perbedaan-perbedaan yang mana peneliti lebih menitikberatkan kepada: pembahasan mengenai proses pemberian jaminan fidusia yang berupa Hak Paten atas fasilitas kredit dari perbankan serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perbankan yang dikaji dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul tentang

“TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN FIDUSIA BERUPA HAK PATEN DITINJAU DARI UU PATEN DAN UU PERBANKAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemberian jaminan fidusia berupa Hak Paten atas fasilitas kredit pada perbankan ditinjau dari Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Perbankan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perbankan apabila pihak debitor dengan jaminan fidusia berupa hak paten tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam fasilitas kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan dan menjawab bagaimana proses pemberian jaminan fidusia berupa Hak Paten atas fasilitas kredit pada perbankan ditinjau dari Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Perbankan.
2. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengembangkan serta menjawab bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perbankan apabila pihak debitor dengan jaminan fidusia berupa hak paten tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam fasilitas kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penulisan tesis ini adalah untuk menemukan gambaran yang jelas mengenai proses pemberian jaminan fidusia berupa Hak Paten atas fasilitas kredit pada perbankan ditinjau dari Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Perbankan.
2. Manfaat dari penulisan tesis ini adalah untuk menemukan gambaran yang jelas dan memperluas wawasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perbankan apabila pihak debitor dengan jaminan fidusia

berupa hak paten tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam fasilitas kredit.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara singkat atau penjelasan lebih lanjut mengenai tesis ini maka penulis akan memberikan garis-garis besarnya yang terdiri atas lima bab. Setiap bab terdiri dari bagian-bagian yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang yang mengkaji tentang Hak Kekayaan Intelektual secara general dan akan membahas mengenai Paten, perbankan dan jaminan fidusia. Pada bab tersebut juga akan mengkaji tentang rumusan masalah pada tesis ini, membahas tentang tujuan penelitian tesis ini, membahas manfaat penelitian dan juga membahas sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membicarakan tentang tinjauan teoritis dari sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti penulis. Tinjauan pustaka ini berupa penjelasan mengenai jaminan dan perbankan. Pada bab ini juga menjelaskan tinjauan terhadap Paten.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan mengenai tipe penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan analisis mengenai risiko-risiko hukum yang akan dihadapi oleh bank mengenai Paten sebagai jaminan kredit pada perbankan dan untuk mengetahui bagaimana Paten bisa diimplementasikan sebagai jaminan kredit pada perbankan di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga memberikan uraian singkat mengenai inti penting yang didapatkan dari menganalisis permasalahan yang ada, serta memuat saran-saran yang diperlukan atas permasalahan tersebut.

